



**QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

- imbang :
- a. bahwa memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Nagan Raya telah menyempurnakan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2007;
 - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2007;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4300);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
- * 14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2002
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam;

Dengan Persetujuan Bersama

~~REPRESENTASI~~ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA

dan

BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN

2 QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2007 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

~~Anggaran~~ Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2007

~~Anggaran~~ berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	372.647.300.485,-
2. Belanja Daerah	Rp.	<u>401.525.313.662,-</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	<u>(28.887.925.177,-)</u>
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp.	29.887.925.177,-
b. Pengeluaran	Rp.	<u>1.000.000.000,-</u>
Pembiayaan Netto		<u>(Rp. 28.877.925.177,-)</u>

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	11.337.542.000,-
b. Dana Perimbangan	Rp.	347.887.421.900,-
c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah	Rp.	13.422.424.585,-

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	Rp.	2.410.700.000,-
b. Retribusi Daerah	Rp.	4.020.842.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	650.000.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp.	4.256.000.000,-

a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp.	88.383.421.900,-
b.	Dana Alokasi Umum	Rp.	221.841.000.000,-
c.	Dana Alokasi Khusus	Rp.	37.663.000.000,-
d.	Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		

a.	Hibah	Rp.	-
b.	Dana Darurat	Rp.	-
c.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	Rp.	5.222.424.585,-
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	-
e.	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan atau Pemerintah Daerah lainnya	Rp.	8.200.000.000,-

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Belanja Tidak Langsung	Rp.	158.631.156.377,-
b.	Belanja Belanja Langsung	Rp.	242.894.157.285,-

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja Pegawai	Rp.	133.218.113.977,-
b.	Belanja Bunga	Rp.	-
c.	Belanja Subsidi	Rp.	24.000.000,-
d.	Belanja Hibah	Rp.	-
e.	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	14.839.042.400,-
f.	Belanja bagi Hasil kepada Kabupaten	Rp.	125.000.000,-
g.	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.	8.925.000.000,-
h.	Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.500.000.000,-

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja

a.	Belanja Pegawai	Rp.	36.023.054.100,-
b.	Belanja-belanja barang dan jasa	Rp.	91.582.923.458,-
c.	Belanja Modal	Rp.	118.459.498.727,-

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan	Rp.	29.877.925.177,-
b.	Pengeluaran	Rp.	1.000.000.000,-

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun anggaran sebelumnya (SILPA)	Rp.	-
b.	Pencairan Dana Cadangan	Rp.	-

a.	Rekening Pembiayaan Kekayaan Daerah yang Jumlahkan	Rp.	-
b.	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	-
c.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp.	-
d.	Penerimaan Piutang Daerah	Rp.	-
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:			
a.	Pembentukan dana cadangan	Rp.	-
b.	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	1.000.000.000,-
c.	Pembayaran Pokok Utang	Rp.	-
d.	Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	-

Pasal 5

Bagian dari lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun

Lampiran	I	:	Ringkasan APBD
Lampiran	II	:	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran	III	:	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran	IV	:	Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
Lampiran	V	:	Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran	VI	:	Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
Lampiran	VII	:	Daftar Piutang Daerah;
Lampiran	VIII	:	Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;
Lampiran	IX	:	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Lampiran	X	:	Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan aset lainnya;
Lampiran	XI	:	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Lampiran	XII	:	Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
Lampiran	XIII	:	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bagian dari Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD;

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 12 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 28 Maret 2007 M
9 Rabiul Awal 1428 H



Dundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : Maret 2007 M
Rabiul Awal 1428 H



SP. NO. PEG. 821./2/126.1/SP/2006
Tanggal 1 Oktober 2006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2007 NOMOR : 1